



P U T U S A N

Nomor 117 /PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Shaupi Bin H. Supiani;
2. Tempat lahir : Muang (Tabalong);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uwie RT 01 Kecamatan Muara Uya
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Shaupi Bin H. Supiani ditangkap pada tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/2020/Reskrim tertanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. P
enyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. P
enyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. P
enuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM



6. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
7. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juni 2020 s/d
10 Juli 2020;
8. W
akil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d 8
September 2020;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat
Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 77/Pen.Pid/2020/PN.Tjg tanggal 11 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor
117/PID.SUS/2020/PT BJM., tanggal 8 Juli 2020, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tjg.,
tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor
Register Perkara : PDM-81/Q.3.16/Euh.2/04/2020 tertanggal 21 April 2020,
Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa an Shaupi Bin H. Supiani bersama-sama dengan
saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) (dalam penuntutan terpisah) dan saksi
Rahyul Bin Sailani (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04
Februari 2020 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun
2020 yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muang Rt 03
Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri
Tanjung telah melakukan "percobaan atau permufakataan jahat untuk
melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- B

ahwa berawal pada tanggal dan waktu sebagaimana telah disebutkan pada pokok dakwaan telah datang saksi Rahyul Bin Sailani Bersama dengan Terdakwa ke kediaman saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) yang beralamat di Desa Muang Rt 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan maksud mengambil paket sabu-sabu titipan atau pesanan orang lain dengan nilai paket untuk pesanan yang melalui saksi Rahyul Bin Sailani sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang melalui Terdakwa adalah pesanan paket sabu-sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengantarkan pesanan seseorang tersebut ke tempat yang sudah disepakati sebelumnya yaitu di jembatan perbatasan Desa Muang dengan Desa Namun Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalsel, kemudian skp 16.00 wita, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang memesan paket narkotika tersebut dan terdakwa langsung melakukan transaksi dimana terdakwa ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket serbuk bening dibungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan seseorang yang tidak dikenali oleh terdakwa tersebut ada menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- B

ahwa pada tanggal yang sama sekitar pukul 16:20 wita setelah terdakwa telah berhasil melakukan transaksi sebagaimana dimaksud Terdakwa ada datang kembali ke kediaman saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) dengan tujuan mengantarkan uang hasil dari penjualan sabu-sabu yang diambil sebelumnya dari saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm), dan pada saat itu secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan saksi Rahyul Bin Sailani yang diketahui pada saat itu saksi Rahyul Bin Sailani ada memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa ada memberikan uang hasil penjualan sabu kepada saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- B

ahwa setelah saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) menerima uang yang merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu dari saksi Rahyul Bin Sailani dan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) ada sempat memberikan bonus terhadap Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan nilai jual kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian setengah dari paket narkoba tersebut dijual kembali dan hasil dari penjualannya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani, sedangkan setengahnya dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani;

- B
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0176 tanggal 12 Februari 2020 diketahui bahwa benar paket sabu yang diberikan Saksi Hamsani sebagai bonus kepada Terdakwa dan Saksi Rahyul Bin Sailani adalah mengandung zat Metamfetamina;

- B
ahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa an Shaupi Bin H. Supiani Bersama-sama dengan saksi Rahyul Bin Sailani (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 yang bertempat di Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dengan rincian perbuatan sebagai berikut :

- B
ahwa berawal pada Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar jam 18.30 wita, pada saat anggota Polsek Jaro mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba di sekitaran daerah di Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Kalimantan Selatan, setelah menerima informasi tersebut kemudian pada saat saksi Haris Subastian menuju lokasi sebagaimana sesuai dengan informasi yang diterima sebelumnya, kemudian setelah saksi Haris Subastian tiba di lokasi yang diinformasikan saksi Haris Subastian ada sempat melihat saksi Rahyul Bin Sailani sedang duduk diatas motor di pinggir jalan Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian saksi Haris Subastian beserta anggota polsek Jaro lainnya langsung mendatangi saksi Rahyul Bin Sailani dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri saksi Rahyul Bin Sailani, kemudian saksi Haris Subastian ada sempat melihat saksi Rahyul Bin Sailani membuang suatu benda dengan menggunakan tangan kirinya ke tanah, setelah melihat kejadian tersebut saksi Haris Subastian langsung memerintahkan kepada saksi Rahyul Bin Sailani untuk mengambil kembali barang yang baru saja saksi Rahyul Bin Sailani buang yang diketahui barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk bening yang diduga sebagai narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- B
ahwa diketahui 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk bening yang diduga sebagai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut awal mulanya adalah pemberian dari Saksi Hamsani (penuntutan terpisah) setelah Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan nilai jual paket sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian bonus dari hasil menjual narkoba dengan nilai paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima bonus berupa paket narkoba golongan I jenis sabu dengan nilai paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani langsung menuju rumah Terdakwa, ditengah perjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani bersepakat bahwa paket narkoba yang baru saja diperoleh sebagai bonus penjualan tersebut setengahnya akan dikonsumsi secara Bersama-sama dan setengahnya akan dijual lagi dengan nilai paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualannya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani untuk membeli rokok;



- B
ahwa setelah Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani selesai mengonsumsi narkotika sebagaimana dimaksud kemudian sisa narkotika yang hendak dijual disimpan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan paket tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani langsung kembali ke kediaman masing-masing, tidak lama kemudian sekitar pukul 18:20 wita saksi Rahyul Bin Sailani ada mendapat pesanan narkotika dan langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Rahyul Bin Sailani ada mendapatkan pesanan paket narkotika senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Rahyul Bin Sailani langsung bergegas menuju kediaman Terdakwa yang beralamat di Desa Uwie Rt. 01 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud untuk mengambil narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara, kemudian langsung membawa narkotika tersebut ke tempat transaksi akan dilakukan yakni di Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- B
ahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Tanjung (Tabalong) diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk bening yang diperoleh dari saksi Rahyul Bin Sailani yang diajukan untuk dilakukan penimbangan memiliki berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

- B
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LP. Nar.K.20.0176 tanggal 12 Februari 2020 menyatakan bahwa benda berupa serbuk bening yang disita dari Terdakwa dengan tujuan diajukan untuk dilakukan uji lab adalah positif mengandung metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA

Bahwa Terdakwa an Shaupi Bin H. Supiani Bersama-sama dengan saksi Rahyul Bin Sailani (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang bertempat di Sebuah Pondok di kebun karet yang beralamat di Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” dengan rincian perbuatan sebagai berikut :

- B
ahwa pada tempat, tanggal dan waktu sebagaimana telah disebutkan pada pokok dakwaan Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dengan cara mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Bersama-sama dengan saksi Rahyul Bin Sailani, dengan menggunakan pipet kaca milik Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah menempel dengan alat hisapnya yang ditemukan oleh Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani di sebuah pondok sebagaimana dimaksud dalam perkara;
- B
ahwa Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani memperoleh narkotika sebagaimana dimaksud berasal dari pemberian saksi Hamsani (Penuntutan Terpisah);
- B
ahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa Nomor : B-0090/RSUB/Yan/812/2/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim telah diperoleh hasil bahwa urin terdakwa positif mengandung stimulant (Metamfetamina);
- B
ahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Tanjung (Tabalong) diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk bening yang diajukan untuk dilakukan penimbangan memiliki berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- B
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LP. Nar.K.20.0176 tanggal 12 Februari 2020 menyatakan bahwa benda berupa serbuk bening yang disita dari Terdakwa dengan tujuan diajukan untuk dilakukan uji lab adalah positif mengandung metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-82/Q.3.16/Ep.2/06/2020, tanggal 3 Juni 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa atas nama Shaupi Bin H. Supiani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama Shaupi Bin H. Supiani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1
(satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. M
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tjg., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Shaupi Bin H. Supiani identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Shaupi Bin H. Supiani oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1

(satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor 24/akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Tartono Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 10 Juni 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2020 oleh Muhammad Rafi'i Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa telah membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2020 yang diterima oleh Tartono Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 Juni 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Juni 2020 oleh Muhammad Rafi'i Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa telah membaca Memori Banding dari Terdakwa tanggal 22 Juni 2020 yang diterima oleh M. Nuryasin Fajri, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 23 Juni 2020, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2020 oleh Muhammad Rafi'i Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W15.U7/879/HK.01/Pid/VI/2020 dan kepada Terdakwa tanggal 18 Maret 2020 Nomor W15.U7/880/HK.01/Pid/VI/2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Tjg. tanggal 10 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Juni 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara telah lalai dalam memutus dan mengadili perkara sebagaimana dimaksud terdapat sebuah kekurangan, karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan telah diketahui bahwa :

- B

ahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.00 wita telah datang saksi Rahyul Bin Sailani Bersama dengan Terdakwa ke kediaman saksi Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) yang beralamat di Desa Muang Rt 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Pop. Kalimantan Selatan dengan maksud mengambil paket sabu-sabu titipan atau pesanan orang lain dengan nilai paket untuk pesanan yang melalui saksi Rahyul Bin Sailani sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang melalui Terdakwa adalah pesanan paket sabu-sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengantarkan pesanan seseorang tersebut ke tempat yang sudah disepakati sebelumnya yaitu di jembatan perbatasan Desa Muang dengan Desa Namun Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalsel, kemudian skp 16.00 wita, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang memesan paket narkoba tersebut dan terdakwa langsung melakukan transaksi dimana terdakwa ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket serbuk bening dibungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan seseorang yang tidak dikenali oleh terdakwa tersebut ada menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- B

ahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.20 wita

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM



setelah terdakwa telah berhasil melakukan transaksi sebagaimana dimaksud Terdakwa ada datang kembali ke kediaman saksi Hamsani Bin Adul Hamid (Alm) dengan tujuan mengantarkan uang hasil dari penjualan sabu-sabu yang diambil sebelumnya dari saksi Hamsani Bin Adul Hamid (Alm), dan pada saat itu secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan saksi Rahyul Bin Sailani yang diketahui pada saat itu saksi Rahyul Bin Sailani ada memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Hamsani Bin Adul Hamid (Alm) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa ada memberikan uang hasil penjualan sabu kepada saksi Hamsani Bin Adul Hamid (Alm) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-

B

ahwa setelah saksi Hamsani Bin Adul Hamid (Alm) menerima uang yang merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu dari saksi Rahyul Bin Sailani dan Terdakwa, saksi Hamsani Bin Adul Hamid (Alm) ada sempat memberikan bonus terhadap Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan nilai jual kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian setengah dari paket narkoba tersebut dijual kembali dan hasil dari penjualannya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani, sedangkan setengahnya dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Rahyul Bin Sailani;

-

B

ahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0176 tanggal 12 Februari 2020 diketahui bahwa benar paket sabu yang diberikan Terdakwa sebagai bonus kepada Terdakwa dan Saksi Rahyul adalah mengandung zat Metamfetamina;

-

B

ahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dicantumkan pada analisis yuridis tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-82 /O.3.16/ Ep.2/05/2020 yang telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 yakni Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan:

1. M

enyatakan Terdakwa atas nama Rahyul Bin Sailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama Rahyul Bin Sailani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair penjara 6 (enam) bulan penjara;

3. M

enetapkan barang bukti berupa :

• 1

(satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Juni 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- B

ahwa Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2020 jam 15.00 Wita datang Bersama saksi Shaupi ke kediaman Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) yang beralamat Desa Muang Rt. 03 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan maksud mengambil paket sabu-sabu titipan atau pesanan orang lain dengan nilai paket pesanan yang melalui saksi terdakwa sabu-sabu senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan melalui saksi Rahyul pesanan paket sabu-sabu senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- B

ahwa setelah terdakwa menerima paket sabu-sabu dari Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) langsung mengantarkan atau bertemu dengan pembeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang serta melakukan transaksi dan terdakwa menyerahkan barang sabu-sabu tersebut di perbatasan jembatan Desa Muang dengan Desa Namun Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.

- B
ahwa terdakwa setelah menyerahkan barang sabu-sabu kepada yang memesan atau pembeli terdakwa pada hari yang sama kembali lagi ke kediaman Hamsani Bin Abdullah Hamid (Alm) untuk menyerahkan uang sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm), pada saat yang bersamaan di kediaman Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) juga ada saksi Rahyul menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu ke pada Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- B
ahwa setelah Samsani Bin Abdul Hamid (Alm) menerima uang dari terdakwa dan saksi Rahyul, Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) ada memberikan atau mengasih sebagai bonus berupa sabu-sabu kepada Shaupi dan saksi Rahyul seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi Rahyul bersama-sama. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas seperti yang termuat dalam putusan pidana perkara saya No. 77/Pid.Sus/2020/PN.Tjg Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung sangat jelas tidak cermat dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya dan yang terungkap dimuka persidangan yaitu :

- B
ahwa sebelum saya ditangkap oleh anggota Polri Polsek Jaro saya ada ditemui secara langsung oleh Sdr Undo dan dihubungi beberapa kali lewat HP dengan bujuk rayu nya untuk minta dicarikan atau dipesankan narkoba sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- B
ahwa saya sebenarnya dan sejujurnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bukan sebagai pemain selaku penjual atau pun sebagai perantara narkoba sabu sabu, saya hanya diminta bantu oleh Sdr Undo untuk minta carikan atau pesankan narkoba sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya saya tidak pernah membantu siapa pun untuk mencarikan sabu-sabu.

- B
ahwa saya datang ke kediaman Sdr Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm)

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian saja tidak ada janji dengan saksi Rahyul kebetulan saja saat di ke kediaman Hamsani Bin Abdul Hamid saksi Rahyul juga datang di tempat tersebut, atau dengan kata lain tidak pemufakatan antara saya dengan saksi Rahyul.

-

B

ahwa dimuka persidangan saya sudah mengakui saya kalau membeli sabu-sabu hanya untuk mengkonsumsi sendiri bukan untuk di jual.

-

B

ahwa saya ditangkap oleh pihak anggota Polri Polsek Jaro dikarenakan saya diduga bermufakat dengan saksi Rahyul menjual dan sebagai perantara narkoba sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana sabu-sabu tersebut sisa pemberian dari Hamsani Bin Abdul Hamid (Alm) yang sebagian sudah saya pakai atau konsumsi dengan saksi Rahyul.

-

B

ahwa saya dengan saksi Rahyul sebenarnya tidak ada sedikit pun bermufakat untuk bermaksud atau mempunyai niat untuk menjual sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pemberian Hamsani Bin Abdul Hamid tersebut sisa dari yang sudah saya konsumsi atau saya pakai bersama saksi Rahyul dimana barang narkoba sisa tersebut saya simpan nantinya untuk kami pergunakan lagi bersama-sama saksi Rahyul, akan tetapi pada saat saya di rumah tempat tinggal saya saksi Rahyul datang menemui saya untuk meminta atau mengambil sabu-sabu sisa tersebut untuk diserahkan kepada Sdr Azis, dimana kata saksi Rahyul Sdr Azis berulang kali menghubungi saksi RAHYUL dengan bujuk rayunya untuk minta carikan mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah).

-

B

ahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa saya tidak tahu masalah ada pesanan sabu-sabu dari Sdr Azis kepada saksi Rahyul seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didakwakan dan dituntut kepada saya oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum pada ke Jaksaan Negeri Tabalong.

-

B

ahwa saya ditangkap oleh anggota Polri Polsek Jaro saat berada di rumah tempat tinggal saya dengan orang tua saya Desa Muang kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan selatan bukan lagi transaksi

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa sampai saat ini atau dengan kata lain sampai perkara saya disidangkan dan sampai putusan Sdr Azis tidak ditangkap dan tidak diproses hukum sebagaimana saya saat ini...entah karena apa atau ada faktor apa jadi Sdr Azis sehingga tidak ditangkap dan tidak diproses sehingga baik saya pribadi dan keluarga saya serta masyarakat pada umum bertanya-tanya ada apa gerakan dibalik semua ini ?.

- B
ahwa perlu Majelis Hakim pada tingkat banding ketahui pada saat saya di tangkap dan dibawa oleh anggota Polri Polsek Jaro pada saat itu Sdr Azis ada di Polsek Jaro tersebut.

- B
ahwa dalam hal perkara pidana saya ini sangat jelas saya memang dikorbankan atau dikehendaki untuk ditangkap dan dijadikan tumbal oleh oknum atau aktor anggota Polri Polsek Jaro untuk memenuhi target tangkapan perintah komando atau pimpinannya.

- B
ahwa dalam hal perkara saya saat ini saya sangat dirugikan secara materi, moral dan bathin serta psikologis dan sangat berakibat luas baik dimata keluarga mau pun dimata masyarakat pada umum, serta saya menderita lahir bathin karena saya ditangkap bukan karena saya sengaja atau berniat melakukan perbuatan pidana tetapi memang dikehendaki oleh oknum atau aktor anggota Polri Polsek Jaro.

- B
ahwa bisa dikatakan oknum atau atau aktor anggota Polri Polsek Jaro tersebut tidak professional dalam menjalankan tugasnya karena untuk memenuhi keinginan atau tangkapannya dengan cara mengorbankan saya dan mengorbankan hak azasi saya.

- B
ahwa perlu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding ketahui bahwa saya didakwa dengan tiga pasal yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1), dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) serta dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP namun tanpa mempertimbangkan dan melihat fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan baik Sdr Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mau pun Majelis Hakim yang mengadili perkara saya pada Pengadilan Negeri Tanjung menuntut dan memutuskan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah sebagaimana surat dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009.

-

B

ahwa dengan penjelesan saya diatas dapat disimpulkan bahwa saya dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pelanggaran tindak pidana yang tidak saya lakukan karena saya tidak ada melakukan transaksi dengan Sdr Azis atau pun permufakatan dengan saksi Rahyul kalau penangkapan saya dihubungkan dengan ada permintaan Sdr Azis minta carikan sabu-sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahyul makin tidak nyambung lagi atau dengan kata lain saya tidak ada hubungan sedikit pun dengan hal tersebut, kalau saya dituntut dan diputus berkaitan sebagai yang menyediakan atau menjual serta sebagai perantara sabu-sabu terhadap Sdr Azis dan bermufakat dengan saksi Rahyul hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum didapat selama persidangan karena tidak ada saksi yang dapat membenarkan kalau saya dengan saksi Rahyul melakukan pemufakatan sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum pada ke Jaksaan Negeri Tabalong.

-

B

ahwa kalau perkara atau permasalahan saya saat ini sehingga sampai saya duduk dikursi pesakitan dan mendapat serta menjalani hukuman dikarenakan saya ada bermufakat dan menyediakan sabu-sabu terhadap Sdr Undo dan Sdr Azis kenapa baik Sdr Undo dan Sdr Azis tidak diproses secara hukum juga, saat ini baik Sdr Undo mau pun Sdr Azis ada dan bebas berkeliaran jangankan ditangkap dan diproses secara hukum dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) pun tidak, sehingga wajar kalau saya dan keluarga saya serta masyarakat umum pencari keadilan bertanya-tanya... ada apa gerangan dibalik semua ini dan dimanakah rasa keadilan yang sebenarnya....? Kalau memang mau diproses sebenarnya sangat mudah karena nama dan no Hp yang bersangkutan baik Sdr Undo dan Sdr Azis di Hp yang disita anggota Polri Polsek Jaro.

-

B

ahwa selama persidangan perkara saya selama ini sampai dengan putusan tidak ada kesaksian yang dapat mendukung kalau saya ada bermufakat dengan saksi Rahyul sebagai penjual dan perantara narkoba sabu-sabu sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Sdr jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, baik Sdr Undo mau pun Sdr Azis selama

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara saya tidak pernah dihadirkan sebagai saksi oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum pada ke Jaksaan Negeri Tabalong.

-

B

ahwa berdasarkan penjelasan saya diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum pada ke Jaksaan Negeri Tabalong jelas tidak sempurna sehingga patut ditolak dan patut batal demi hukum dikarenakan tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak ada yang saksi yang dihadirkan dimuka persidangan yang mendukung surat dakwaan dan surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum pada ke Jaksaan Negeri Tabalong tersebut serta sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan hakiki atau yang sesungguhnya. oleh karena itu maka dengan sendirinya dikarenakan surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak sempurna dan patut ditolak serta patut batal demi hukum maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara saya juga batal demi hukum karena memutus saya selaku seorang yang bersalah tanpa fakta hukum yang benar-benar terjadi atau tidak sesuai dengan kesalahan yang saya perbuat serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki dan yang sebenarnya selain itu dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada saya hampir sama dengan terdakwa yang benar-benar melakukan sesuai perbuatannya yang berpropesi selaku penjual dan perantara narkoba sabu-sabu dengan barang bukti yang sangat banyak.

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru memberikan Putusannya sebagai berikut :

1. Membebaskan diri saya dari segala tuntutan hukum ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dikembalikan kepada yang Berhak.

Atau bila saya memang dinyatakan bersalah mohon dihukum seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum sebenarnya sesuai dengan kesalahan yang saya perbuat.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang telah membuktikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) UU Undang-Undang

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun untuk kualifikasinya tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Shaupi bin Supiani menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang pesanan seseorang berupa sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hamsani bin Adul Hamid dan setelah mengantar pesanan tersebut saksi memberikan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada saksi Hamsani bin Abdul Hamid yang kebetulan bersamaan dengan saksi Rahyul bin Sailani yang juga mengantar hasil penjualan sabu kepada seseorang dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Disamping itu setelah saksi Rahyul bin Sailani dan Terdakwa mendapat bonus dari saksi Hamsani bin Abdul Hamid berupa sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian setengah dari paket narkoba tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saksi Rahyul bin Sailani. Jadi disini telah terjadi jual beli paket sabu antara terdakwa dengan seseorang sedang sabu diambil dari saksi Hamsani bin Adul Hamid; dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dengan demikian amar dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung harus diperbaiki kualifikasinya;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat karena menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan cukup tinggi karena peran Terdakwa disini menjual sabu dalam jumlah yang kecil sehingga Pengadilan Tinggi akan mengurangi pidana yang dijatuhkan sehingga yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara uraian memori banding dengan permohonannya penyebutan Terdakwa tidak sama yaitu dalam uraian yang disebut untuk Terdakwa Shaupi bin H. Supiani sedang permohonannya untuk Terdakwa Rahyul bin Sailani dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa yang mohon agar Tuntutan Penuntut Umum tidak sempurna sehingga patut ditolak dan batal demi hukum karena tidak berdasar hukum dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung juga harus batal demi hukum karena

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Terdakwa tanpa fakta hukum yang benar; Untuk ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena sebagaimana telah dibuktikan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahatnya dengan saksi Hamsani bin Abdul Hamid yaitu telah melakukan jual sabu dari Hamsani kepada seseorang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan demikian Memori Banding yang diajukan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 77/Pid.Sus/2020/ PN Tjg., tanggal 10 Juni 2020 harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 77/Pid.Sus/ 2020/PN Tjg., tanggal 10 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1.

M

enyatakan Terdakwa Shaupi Bin H. Supiani identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I";

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shaupi Bin H. Supiani oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M

enetapkan barang bukti berupa :

- 1

(satu) Buah Handphone Merk Samsung warna Hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. M

embebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2020, oleh kami : Rusmawati, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Tjipto Slamet Basuki, S.H. dan Tamto, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 117/PID.SUS/2020/PT.Bjm tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukkan majelis hakim dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Hakim Ketua.

Tjipto Slamet Basuki, S.H

Rusmawati, S.H.,M.H.

Tamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)